

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 84 TAHUN 2001 SERI D.81

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 84

TAHUN 2001

SERI D.81

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat daerah Kabupaten Sumedang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
10. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang berada disuatu wilayah Kecamatan atau beberapa wilayah Kecamatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas operasional tertentu Dinas dilapangan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 - b. Perumusan teknis operasional dibidang kesehatan;
 - c. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - d. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD dibidang kesehatan;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - f. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas.

- (3) Didalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan;
 - d. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana;
 - e. Sub Dinas Kesehatan Lingkungan dan Penelitian Kesehatan ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, penyusunan program, kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana, program kerja serta data statistik Dinas;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas;
 - c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi, surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan Dinas, humas dan protokol;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Dinas;
 - e. evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (3) Didalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
 - d. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta latihan pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan diklat pegawai dilingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan diklat pegawai dilingkungan Dinas;

- c. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan diklat pegawai dilingkungan Dinas.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola urusan administrasi yang meliputi surat menyurat, penggandaan, pengagendaan, ekspedisi perjalanan Dinas, perlengkapan, kearsipan, kehumasan, protokol dan kepastakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi yang meliputi surat menyurat, penggandaan, pengagendaan ekspedisi, perjalanan dinas perlengkapan, kearsipan, protokol, kepastakaan dan kerumahtanggan;
 - b. pengelolaan surat menyurat, pengagendaan, ekspedisi, perjalanan dinas penggandaan serta kearsipan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, perlengkapan, perjalanan Dinas, pemilikan peralatan, keamanan dan kebersihan kantor;
 - d. pengelolaan urusan keprotokolan, kehumasan dan perpustakaan di lingkungan Dinas;
 - e. evaluasi dan pelaporan mengenai pengelolaan urusan umum.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan dan pembendaharaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan rencana anggaran pembiayaan Dinas;
 - b. penyusunan rencana anggaran pembiayaan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas dan perbendaharaan;
 - d. penyusunan bahan pembinaan bendaharawan dilingkungan Dinas;

- e. penyusunan bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- f. evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kerja Dinas, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun dan mengajukan data statistik, menyusun bahan pembinaan, menyusun dan membuat laporan Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana serta program kerja Dinas ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan kesehatan ;
 - c. Penyusunan dan pengkajian data statistik yang berkaitan dengan kesehatan ;
 - d. Penyusunan bahan pembinaan dilingkungan Dinas;
 - e. Penyusunan dan pembuatan laporan kegiatan Dinas;

Bagian Ketiga

Sub Dinas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana dan melaksanakan kegiatan pengamatan, pengumpulan, pemantauan, penelitian, pencegahan, imunisasi dan pemberantasan penyakit menular.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan imunisasi ;

- b. penyusunan bahan dalam pelaksanaan kegiatan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi ;
 - c. penyebarluasan informasi cara pencegahan, pemberantasan penyakit dan imunisasi;
 - d. evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dibantu oleh :
- a. Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular ;
 - c. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - d. Seksi Imunisasi.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pengamatan, penelitian dan tindakan kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa akibat wabah penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan penyusunan program kerja pengamatan penyakit ;
 - b. Pengumpulan dan penyusunan bahan kegiatan pengamatan penyakit ;
 - c. Pengumpulan dan penyusunan bahan kegiatan tindakan bila terjadi Kegiatan Luar Biasa (KLB) wabah penyakit ;
 - d. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamatan penyakit.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha mengumpulkan bahan pemberantasan penyakit baik yang bersumber dari binatang serta vektornya (binatang penular) dan penyakit menular langsung, serta melaksanakan usaha penyebarluasan informasi tata cara pemberantasannya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Pemberantasan Penyakit Menular, mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan penyusunan program kegiatan pemberantasan penyakit menular ;
 - b. Pengumpulan dan penyusunan bahan kegiatan penyelenggaraan pemberantasan penyakit baik yang bersumber dari binatang dan vektornya maupun penyakit menular langsung ;
 - c. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha pemberantasan penyakit baik yang bersumber dari binatang serta vektornya dan atau dari penyakit menular langsung;
 - d. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha penyebarluasan informasi tatacara pemberantasan penyakit baik yang bersumber dari binatang serta vektornya dan atau dari penyakit menular langsung ;
 - e. evaluasi dan pelaporan hasil pemberantasan penyakit menular.

Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan mengumpulkan serta menyusun bahan, pembinaan, pemantauan, pengolahan dan pengawasan serta pencegahan penyakit baik yang bersumber dari binatang serta vektornya (binatang penular) dan penyakit menular langsung, serta melaksanakan usaha penyebarluasan informasi tatacara pencegahannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Pencegahan Penyakit, mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan penyusunan program kegiatan pencegahan penyakit;
 - b. Pengumpulan dan penyusunan bahan kegiatan penyelenggaraan pencegahan penyakit baik yang bersumber dari binatang dan vektornya maupun penyakit menular langsung ;
 - c. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha pencegahan penyakit baik yang bersumber dari binatang serta vektornya dan atau dari penyakit menular langsung;
 - d. pelaksanaan usaha penyebar luasan informasi tatacara pencegahan penyakit baik yang bersumber dari binatang serta vektornya dan atau penyakit menular langsung;
 - e. penyusunan bahan dalam pelaksanaan pembinaan pencegahan penyakit pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta langsung kepada masyarakat ;

- f. evaluasi dan pelaporan hasil pencegahan penyakit.

Pasal 12

- (1) Seksi Imunisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan mengumpulkan bahan penyusunan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengelolaan imunisasi serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan imunisasi rutin maupun insidentil pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Imunisasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Imunisasi ;
 - b. penyusunan bahan pelaksanaan imunisasi rutin dan insidentil pada pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
 - c. penyusunan bahan dalam penyelenggaraan, pemantauan imunisasi rutin dan insidentil pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pelayanan Kesehatan dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya
 - d. penyusunan bahan dalam pelaksanaan analisa hasil penelitian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ;
 - e. evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil pelaksanaan imunisasi.

Bagian Keempat

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha pembinaan pelayanan dan pengawasan kesehatan rujukan, kesehatan khusus, kesehatan dasar, pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan kegiatan kefarmasian dan pengobatan tradisional.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja Sub Dinas pelayanan kesehatan khusus;
 - b. Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan rujukan ;
 - c. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan dasar, jiwa, gigi, mata dan laboratorium ;
 - d. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan khusus;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan ;
 - f. penyusunan bahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan obat-obatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya ;
 - g. penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha pembinaan pelayanan kefarmasian dan pengobatan tradisional ;
 - h. evaluasi dan pelaporan kegiatan sub dinas pelayanan kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Kesehatan, dibantu oleh :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;
 - c. Seksi Pembinaan Institusi Kesehatan ;
 - d. Seksi Farmasi.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan penyelenggaraan usaha pembinaan, pengawasan dalam rangka pengembangan dan meningkatkan mutu pelayanan pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu dan unit pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi pelayanan kesehatan ;
- b. Pengumpulan dan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan kesehatan dan unit pelayanan kesehatan ;
- c. Pengumpulan dan penyusunan bahan pengawasan perkembangan pusat pelayanan kesehatan, pos pelayanan kesehatan dan unit pelayanan kesehatan ;
- d. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar;
- e. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha dan membina, meningkatkan Kesehatan khusus yang meliputi kesehatan jiwa, gigi, mata dan laboratorium.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
 - b. Penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan rujukan dari pusat kesehatan masyarakat ke rumah sakit ;
 - c. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha peningkatan mutu pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;
 - d. Penyusunan bahan dalam penyelenggaraan pembinaan peningkatan mutu pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;
 - e. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan kesehatan jiwa, gigi, mata dan laboratorium ;
 - f. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi kesehatan rujukan dan khusus.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Institusi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sistemisasi bahan usaha-usaha Kesehatan Institusi serta menyelenggarakan

penerbitan perizinan, pengawasan dan pembinaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak swasta.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Pembinaan Institusi Kesehatan, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan Penyusunan rencana dan program kerja seksi pembinaan institusi kesehatan ;
 - b. pengumpulan dan penyusunan penerbitan perizinan pelayanan oleh pihak swasta ;
 - c. penyusunan bahan usaha-usaha kesehatan institusi ;
 - d. pensistemasan bahan kegiatan usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi
 - e. penyusunan bahan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak swasta ;
 - f. penyusunan bahan dalam penyelenggaraan pembinaan kerja sama antara intitusi kesehatan ;
 - g. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pembinaan institusi kesehatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengawasan obat-obatan serta alat kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Farmasi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi farmasi;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pelayanan Kesehatan, Unit Pelayanan Kesehatan dan Bidan Desa ;
 - c. penyusunan bahan dalam pelaksanaan pengaturan distribusi, pengawasan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pelayanan Kesehatan, Unit Pelayanan Kesehatan dan Bidan Desa ;
 - d. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan perijinan distribusi pelayanan obat skala Kabupaten (Apotek dan Toko Obat).

- e. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial.
- f. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan obat dan narkoba lingkup Kabupaten.
- g. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi farmasi.

Bagian Kelima

Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha dan meningkatkan kesehatan ibu, anak dan lansia, keluarga berencana, keluarga sejahtera, usaha kesehatan sekolah dan gizi masyarakat serta usaha pembinaan teknologi kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja sub dinas kesehatan keluarga dan keluarga berencana ;
 - b. Penyusunan bahan pembinaan kesehatan ibu & anak, program keluarga berencana, kesehatan anak sekolah dan usia lanjut serta gizi masyarakat ;
 - c. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha peningkatan kesehatan ibu, anak, program keluarga berencana, kesehatan anak sekolah dan lanjut usia serta gizi masyarakat ;
 - d. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan keluarga berencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana dibantu oleh :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Balita;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga Berencana;
 - c. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah dan Usia Lanjut;

d. Seksi Gizi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Balita mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha mengumpulkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan kesehatan ibu dan Balita.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Kesehatan Ibu, dan Balita mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi kesehatan ibu dan balita ;
 - b. pengumpulan bahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan Balita ;
 - c. penyusunan bahan dalam penyelenggaraan pembinaan kesehatan ibu dan Balita ;
 - d. penyusunan bahan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kesehatan ibu dan balita ;
 - e. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi kesehatan ibu dan balita.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha penyebarluasan informasi program Keluarga Berencana, memotivasi berkeluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi, peningkatan ketahanan fisik dan non fisik keluarga sejahtera.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi keluarga berencana ;
 - b. Pengumpulan bahan dalam rangka usaha penyebarluasan informasi kesehatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
 - c. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha penyebarluasan informasi kesehatan dalam rangka memotivasi berkeluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
 - d. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha pelayanan kontrasepsi;

- e. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha peningkatan ketahanan fisik keluarga sejahtera ;
- f. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha peningkatan ketahanan non fisik keluarga sejahtera;
- g. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan pengawasan kesehatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- h. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi kesehatan keluarga berencana.

Pasal 21

- (1) Seksi Usaha Kesehatan Sekolah dan Usia Lanjut mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha pengumpulan bahan pembinaan peningkatan kesehatan sekolah dan usia lanjut, serta upaya peningkatan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Kesehatan Sekolah dan Usia Lanjut mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi kesehatan sekolah dan usia lanjut ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dibidang kesehatan anak sekolah dan usia lanjut ;
 - c. Penyusunan program pembinaan peningkatan usaha kesehatan sekolah dan usia lanjut ;
 - d. Penyusunan dan perumusan materi pembinaan secara lintas program serta mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan kajian ;
 - e. Penyusunan bahan dalam Pelaksanaan pembinaan kesehatan anak sekolah dan anak usia sekolah yang putus sekolah di pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan kesehatan dan unit pelayanan kesehatan serta disekolah maupun luar sekolah ;
 - f. Pengumpulan bahan pembinaan dan usaha-usaha pelayanan kesehatan usia lanjut ;
 - g. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pola hidup sehat usia lanjut pada pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan kesehatan dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
 - h. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi kesehatan dan usia lanjut.

Pasal 22

- (1) Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha mengumpulkan data penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan monitoring status gizi masyarakat .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Gizi Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi gizi masyarakat ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data status gizi masyarakat ;
 - c. Penyusunan program usaha peningkatan gizi masyarakat dan pelayanan gizi ;
 - d. Pengumpulan bahan dan penyusunan konsep pembinaan usaha gizi keluarga, perbaikan gizi masyarakat dan gizi institusi ;
 - e. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan pengidentifikasi permasalahan dan pengkajian status gizi masyarakat ;
 - f. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi gizi masyarakat.

Bagian Keenam

Sub Dinas Kesehatan Lingkungan dan Penelitian

Kesehatan

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Kesehatan Lingkungan dan Penelitian Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kesehatan lingkungan, kebersihan tempat umum, peningkatan kebersihan, penyehatan makanan dan minuman dan kesehatan masyarakat serta penelitian dan informasi kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Kesehatan Lingkungan dan Penelitian Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan penyusunan rencana kegiatan Sub Dinas Kesehatan Lingkungan dan Penelitian Kesehatan ;
 - b. Pengumpulan, pensistemasan dan penganalisaan data kebersihan tempat-tempat umum serta pengkoordinasian usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat ;
 - c. Pengumpulan dan analisa data bahan makanan dan minuman kesehatan;
 - d. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan penelitian kesehatan ;
 - e. Pengumpulan dan pensistemasan bahan pembinaan dan pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
 - f. Pengumpulan data sebagai bahan penelitian dan informasi kesehatan ;
 - g. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha kesehatan lingkungan, kebersihan dan sarana kesehatan masyarakat ;
 - h. pengumpulan dan pensistemasan data kebersihan lingkungan pemukiman serta pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman ;
 - i. penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha pensistemasan, penganalisaan, penelitian dan pengawasan kesehatan ;
 - j. evaluasi dan pelaporan kegiatan sub dinas kesehatan dan penelitian.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Kesehatan Lingkungan dan Penelitian Kesehatan dibantu oleh :
- a. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman ;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat Umum ;
 - c. Seksi Penelitian dan Informasi Kesehatan ;
 - d. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;

Pasal 24

- (1) Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha pembinaan dan pengawasan kesehatan terhadap industri makanan dan minuman, rumah makan dan restoran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi penyehatan makanan dan minuman ;
- b. Pengumpulan dan penyusunan bahan kegiatan dalam upaya penyehatan makanan dan minuman ;
- c. Pengumpulan dan penyusunan data serta pengelolaan perizinan ;
- d. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan usaha pembinaan kesehatan terhadap industri makanan, minuman, rumah makan dan restoran ;
- e. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan monitoring kualitas serta analisis bahan baku produk industri makanan dan minuman termasuk rumah makan, restoran dan makanan jajanan ;
- f. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan hygiene makanan dan minuman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan makanan dan minuman ;
- g. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap industri makanan, minuman, rumah makan dan restoran ;
- h. penyusunan rekomendasi atau petunjuk teknis sebagai bahan intervensi program penyehatan makanan dan minuman ;
- i. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penyehatan makanan dan minuman.

Pasal 25

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha penyehatan lingkungan yang meliputi kebersihan tempat umum, usaha penyehatan kebersihan dan kesehatan masyarakat serta pengawasan terhadap kualitas air, tanah, udara dan lingkungan serta peningkatan sarana sanitasi dasar bagi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi penyehatan lingkungan dan tempat umum;
 - b. Pengumpulan dan penyusunan bahan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum serta pengawasan kualitas air, tanah, udara dan sarana sanitasi dasar ;

- c. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyehatan lingkungan kebersihan tempat umum ;
- d. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan analisis data kualitas air, tanah, udara di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum mengacu kepada standart kesehatan
- e. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan pembinaan penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum sanitasi dasar dan kualitas air, tanah dan udara ;
- f. Penyusunan bahan dalam pelaksanaan pengawasan penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum, sanitasi dasar dan kualitas air, tanah dan udara ;
- g. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penyehatan lingkungan dan tempat umum.

Pasal 26

- (1) Seksi Penelitian dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok mengumpulkan menyusun bahan penelitian dan informasi serta menyebarluaskan informasi kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Seksi Penelitian dan Informasi Kesehatan, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi penelitian dan informasi kesehatan ;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan penelitian dan informasi kesehatan ;
 - c. penyusunan data hasil penelitian sebagai bahan informasi kesehatan ;
 - d. penyusunan bahan dalam pelaksanaan penyebaran informasi kesehatan dan hasil penelitian kesehatan kepada masyarakat ;
 - e. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penelitian dan informasi kesehatan.

Pasal 27

- (1) Seksi Peran Serta Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun bahan dalam rangka pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Peran Serta Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi peran serta masyarakat dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 - b. penyusunan bahan penyuluhan dalam rangka upaya pengembangan potensi peran serta masyarakat ;
 - c. penyusunan bahan bimbingan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam upaya pengembangan potensi peran serta masyarakat dan operasional jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ;
 - d. penyusunan bahan dalam pelaksanaan monitoring dan analisa data pengembangan peran serta masyarakat dan operasional jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ;
 - e. Penyusunan rekomendasi dan petunjuk teknis bahan intervensi terhadap program pengembangan potensi peran serta masyarakat dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ;
 - f. evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi peran serta masyarakat dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas

Pasal 28

Pembentukan, organisasi dan tata kerja Cabang Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 29

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 34

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas pekerjaannya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatannya serta sesuai dengan keahliannya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 84
Seri D.81 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112